

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/424/VII/2022

Nama Pemohon

YAYASAN RIBATHUL UKHUWAH TEGAL (MASKURI)

Alamat

Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. Raharjo No.31 Rt. 003 / 012 Desa/Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal

No. KTP

3376011004740002

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 14 Juni 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang

Jl. Industri

RT / RW

001/014 Panggung

Kelurahan

Kecamatan

Tegal Timur

Status Tanah

HM. No. 05999 Luas: 1745 m2 An: AHMADUN, HM. No. 02794 Luas: 3090 m2 An: AHMADUN merupakan

bagian dari total tanah seluas: 4835 m2

dengan merujuk pada:

- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011 2031;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning

: Perumahan dan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Kelas Jalan:

Lokal Sekunder

Belum diatur

Belum diatur

Rencana Setempat

(Pendidikan)

: Pendidikan

Fungsi Bangunan yang direncanakan

Koefesien Dasar Bangunan (KDB) maks

: Sekolah

Koefesien Lantai Bangunan (KLB) maks

: 60 % : 120% (atau 1.2)

Koefesien Tapak Bangunan (KTB)

: -%

: 20 %

Koefesien Daerah Hijau (KDH)

Ketinggian Bangunan Maksimum

: - m

Garis Sempadan Pagar (GSP)

: 2,00 m

Garis Sempadan Bangunan (GSB)

dari as jalan

: 5,00 m

dari as jalan

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rel (Gsrel)

: 15,00 m : 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik,

jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang; j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;

k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);

I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.

- Sesuai Pasal 79B Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan serta prasarana dan sarana pendukung fungsi pendidikan meliputi jalur pejalan kaki, tempat parkir, sarana transportasi umum, sarana olahraga, sarana peribadatan, dan RTH;

b. diperbolehkan pemanfaatan gedung kantor, gedung sekolah, tempat ibadah, gedung pertemuan, dan lapangan terbuka untuk kegiatan eyakuasi bencana

c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perkantoran dan kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi pendidikan;


d. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;

e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana;

f. koefisien dasar bangunan di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen), pada jalan arteri sekunder, kolektor primer dan kolektor sekunder paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen), dan pada jalan lokal sekunder paling setinggi sebesar 60% (enam puluh persen);

g. koefisien dasar hijau di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen), pada jalan arteri sekunder, kolektor primer paling dan kolektor sekunder paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen), dan pada jalan lokal sekunder paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen); dan

h. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 2 (dua) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,2 (satu koma dua).



KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

PEKERJA N UMUM
DAN PENA AAN RUANG

NIP 19621224 199303 1 007

ERINTAH KOTA TEGAL EKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

asi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

YASAN RIBATHUL UKHUWAH TEGAL (MASKURI)

P.kemerdekaan Gg.Raharjo NO.31 RT 3 / 12, Panggung, Tegal Timur, Kota

egal

Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

SEKOLAH

FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL,DAN PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/424/VII/2022

Tanggal: 27 Juli 2022

Sesuai Surat : 4,835 m2 Hasil Ukur : 4,835 m2

SUGIYANTO, ST

Luas Tanah

1. Ari s

maratesh's

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan: FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL,DAN PERUMAHAN Pemanfaatan: Komersii / Non Komersii ') coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 4,835 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 4,835 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 2500,-/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp.12,087,500,-

(terbilang Dua belas juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

